



**PUTUSAN**

**No. 75 PK/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

EKO LUKITO, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata No. 97 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Tien Wiyati, SH.,
2. Uslatun Hasanah,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, berkantor di Jalan Prapanca No. 63 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat Intervensi;

m e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 112 Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Guwadi, S.H., M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang memberikan kuasa kepada:

- 1 Sukirman, S.H., M.Hum., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
- 2 Sarul Iswandi, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 112 Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 152/III/2009 tanggal 4 Maret 2009

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat;

d a n :

- 1 HARYONO WONGSO WIJOYO, bertempat tinggal di Jalan Martadinata No. 99 Jombang ;
- 2 WILLIYANTO, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata Gg. Buntu No. 495 Jombang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Achmad Arifin,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 75 PK/TUN/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.HUM., 2. Tjuk Harijono, SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Kertajaya VII C No. 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2009;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No.215 K/TUN/2003 tanggal 30 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat I, II dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa orang tua Penggugat II yang bernama Wong A Heng menempati sebidang tanah seluas  $\pm$  192 M2 dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan, yang terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang dengan hak sewa kepada Tuan I Ban Tjwan;

Bahwa sewa menyewa tersebut, dimulai sejak tahun 1952 yang kemudian atas dasar sewa menyewa tersebut, orang tua Penggugat II telah mengajukan ijin bangunan, yang terbit pada tanggal 29 Juli 1952, dengan Nomor 129/3/K (bukti P-1) ;

Bahwa, kemudian pada tahun 1956 Penggugat I juga ikut menyewa atas tanah tersebut, seluas 160 M2 dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan, yang kemudian mengajukan ijin bangunan dan juga terkait pada tanggal 13 Februari 1956, No. 18/3/K (bukti P-2) ;

Bahwa dari ijin bangunan yang atas nama Wong A Heng, tertanggal 29 Juli 1952, kemudian diteruskan oleh Penggugat II, dan telah keluar ijinnya atas nama Penggugat II, tertanggal 29 Februari 1994, No. 116/JB/04/1994 (bukti P3);

Bahwa, begitu juga untuk Penggugat I, ijinnya telah diperbaharui, keluar tanggal 24 Februari 1994 Nomor: 112/JB/04/1994 (bukti P-4);

Bahwa karena orang tua Penggugat II yang bernama Wong A Heng meninggal pada tanggal 14 Maret 1958, kemudian sewanya diteruskan oleh Penggugat II, yang sejak disewa oleh Wong A Heng Penggugat II (anaknya) juga telah ikut menempati rumah tersebut (bukti P-5) ;

Bahwa pada tahun 1968 Tuan I Ban Tjwan (pemilik tanahnya) meninggal dunia yang kemudian persewaan Penggugat I dan Penggugat II tersebut dilanjutkan dengan saudaranya yang bernama I Ban Seng;



Bahwa karena I Ban Seng telah meninggal dunia maka saudaranya yang bernama Noto Hadi Gunawan telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Noto Hadi Gunawan, dimana Hak Guna Bangunan tersebut berakhir pada tahun 1992;

Bahwa pada tahun 1988 saudara Noto Hadi Gunawan meninggal dunia, dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan gugur demi hukum, sedangkan disisi lain Para Penggugat tetap menempati tanah berikut bangunannya tersebut;

Bahwa dengan gugurnya Hak Guna Bangunan atas nama Noto Hadi Gunawan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik dengan alasan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Noto Hadi Gunawan telah habis sedangkan Para Penggugat tetap menempati rumah tersebut, yang tentunya prioritas utama untuk mengajukan adalah Para Penggugat ;

Bahwa permohonan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan kepada Tergugat tak kunjung selesai, kemudian Para Penggugat dikejutkan oleh adanya gugatan yang diajukan oleh Eko Lukito dalam perkara No. 37/Pdt.G/2001/PN.Jombang, yang mendalilkan saudara Eko Lukito sebagai pemilik atas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 1150/Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;

Bahwa dalam proses pengurusan hak tersebut, Eko Lukito mengaku menerima kuasa dari Noto Hadi Gunawan, dengan surat kuasanya tertanggal 14 Desember 2000;

Bahwa atas dasar Surat Kuasa tertanggal 14 Desember 2000 tersebut. pada tanggal 15 Desember 2000 Eko Lukito telah mengajukan hak kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jombang, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2000, Surat Keputusan hak tersebut dikeluarkan ;

Bahwa dengan adanya hak Para Penggugat sebagai penyewa/penghuni tersebut, tentunya merupakan prioritas utama untuk memiliki tanah tersebut, tetapi kenyataannya diserobot oleh Eko Lukito, yang mengaku sebagai kuasa yang sah dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2000, padahal kenyataannya Noto Hadi Gunawan telah meninggal sejak tahun 1988 ;

Bahwa melihat kenyataan yang tidak jelas tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, yang secara resmi menanyakan tentang kepemilikan tanah yang dimaksud, kemudian pada tanggal 8 Januari 2002 Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang telah mengirim surat yang prinsipnya menyatakan :

- a Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 62/Desa Kepatihan atas nama Noto Hadi Gunawan telah diajukan permohonan kembali dengan surat



permohonannya tertanggal 15 Desember 2000 melalui kuasanya yaitu Eko Lukito, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2000 ;

- b Bahwa berdasarkan Surat Permohonan tersebut setelah diadakan penelitian, berkas lengkap maka diterbitkan Surat Keputusan pemberian Haknya dengan Surat Keputusan tanggal 20 Oktober 2000 No. 51/HM/35.12/2000 dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1150/Desa Kepatihan atas nama Noto Hadi Gunawan seluas 359 M2 ;
- c Bahwa, berdasarkan akta Jual Beli tanggal 18 Januari 2001 No. 13/Jbj/2001 yang dibuat dihadapan Notaris Bazron Humam, SH., PPAT di Jombang, antara Noto Hadi Gunawan (penjual) dengan Eko Lukito (pembeli), Sertifikat Hak Milik No. 1150/Desa Kepatihan tersebut diatas, haknya dialihkan kepada Eko Lukito (bukti P-8) ;

Bahwa terjadi kejanggalan Surat Keputusan tersebut, diajukan pada tanggal 15 Desember 2000, tetapi dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2000;

Bahwa, dengan demikian jelaslah keputusan tersebut diterbitkan dengan keputusan yang tidak benar, oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa, sebagaimana tersebut diatas Noto Hadi Gunawan telah meninggal pada tahun 1988 akan tetapi menurut pengakuan Eko Lukito telah memberi kuasa pada tanggal 14 Desember 2000, dengan demikian surat kuasa Noto Hadi Gunawan kepada Eko Lukito tidak benar ;

Bahwa dengan demikian jelas apa yang dilakukan oleh Eko Lukito dan Tergugat tidak benar yang tentunya berakibat sertifikat yang diperoleh menjadi atas nama Noto Hadi Gunawan yang kemudian menjadi Eko Lukito adalah tidak benar;

Bahwa lebih lanjut surat sertifikat atas nama Noto Hadi Gunawan dijual dan dibeli sendiri pada tanggal 18 Januari 2001, padahal sekali lagi Noto Hadi Gunawan telah meninggal dunia jauh sebelumnya;

Bahwa dari uraian diatas, patut diduga pada proses terjadinya sertifikat tersebut, Eko Lukito telah memberikan keterangan yang tidak benar, diantaranya menerangkan tanah tidak berpenghuni, tidak ada bangunan, padahal ada bangunan dan ada ijin bangunannya;

Bahwa jauh sebelum sertifikat atas nama Eko Lukito, Para Penggugat telah mengajukan keberatan dengan suratnya tertanggal 7 Juli 1999, 12 Agustus 1999, dan 11 Oktober 1999 (bukti P-9, P-10 dan P-11), namun tidak ada perhatian sama sekali dari pihak Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai penghuni yang baik Para Penggugat juga telah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran PBB dan lain-lain;

Bahwa dari uraian diatas dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1150/Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Surat Ukur No. 159/2000, tertanggal 21 Desember 2000, seluas 359 M2, Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau pada waktu mengeluarkan surat tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal dan atau tidak sah : Sertifikat Hak Milik No. 1150/ Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Surat Ukur No. 139/2000, tertanggal 21 Desember 2000, seluas 359 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Januari 2001 atas nama Eko Lukito ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut : Sertifikat Hak Milik No. 1150/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Surat Ukur No. 139/2000, tertanggal 21 Desember 2000, seluas 359 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Januari 2001 atas nama Eko Lukito ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/G.TUN/2002/PTUN.SBY tanggal 12 Juni 2002 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar ongkos perkara masing-masing setengah dari Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 128/B.TUN/2002/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Desember 2002 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 15/G.TUN/2002/PTUN.SBY. tanggal 12 Juni 2002 yang dimohonkan banding

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 75 PK/TUN/2009





- Menghukum Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 215 K/TUN/2003, tanggal 30 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1 HARYONO WONGSO WIJOYO dan 2. WILLIYANTO, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 128/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Desember 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 15/G.TUNI 2002/PTUN.SBY. tanggal 12 Juni 2002 ;

**MENGADILI SENDIRI:**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal : Sertifikat Hak Milik No. 1150/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Surat Ukur No. 139/2000, tertanggal 21 Desember 2000, seluas 359 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Januari 2001 atas nama Eko Lukito ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut: Sertifikat Hak Milik No. 1150/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Surat Ukur No. 139/2000, tertanggal 21 Desember 2000, seluas 359 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Januari 2001 atas nama Eko Lukito ;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 215 K/TUN/2003, tanggal 30 Januari 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Intervensi pada tanggal 7 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Intervensi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana akta permohonan peninjauan kembali No. 15/G/2002/PTUN.SBY. jo. No. 128/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY jo. No. 2125 K/TUN/2003 pada tanggal 18 Februari 2009, permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 20 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 5 Maret 2009 dan 28 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 2007 No. 215 K/TUN/2003 Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. HARYONO WONGSO WIJOYO dan 2. WILLIYANTO tersebut diatas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 April 2006 No. 208 K/Pdt/2004 Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EKO LUKITO yaitu bertentangannya sebagai berikut :

- pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 2006 No, 208 K/Pdt/ 2004 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EKO LUKITO amarnya berisi:

Menyatakan Penggugat EKO LUKITO adalah Pemilik atas tanah dan bangunan rumah diatasnya, Sertipikat Hak Milik No. 1150 Kelurahan Kepatihan, terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, menyatakan Para Tergugat 1. HARYONO WONGSO WIJOYO 2. WELLIYANTO yang menguasai Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1150 tersebut tidak sah dan melawan hukum, dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat EKO LUKITO.

- Pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2007 No.215 K/TUN/2003 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. HARYONO WONGSO WIJOYO, 2. WILLIYANTO, amarnya berisi :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 75 PK/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan batal: Sertipikat Hak Milik No. 1150 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan, Kabupaten Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG atas nama EKO LUKITO, memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama EKO LUKITO.

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berisi : Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan antara lain butir e yang berbunyi :

Apabila antara pihak - pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain,

dan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dari Undang-undang RI No. 14 tahun 1985 tersebut berisi:

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung membatalkan Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.

- 3 Bahwa dalam 2 Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, pihak - pihak adalah sama yaitu : pada Putusan No.208 K/Pdt/ 2004 tanggal 7 April 2006 yang telah di eksekusi selesai, Pemohon Kasasi adalah EKO LUKITO, Termohon Kasasi adalah 1. HARYONO WONGSOWIJOYO, 2. WELLIYANTO, demikian pada Putusan No. 215 K/TUN/2003 tanggal 30 Januari 2007 yang sekarang diajukan permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi adalah orang-orang/pihak - pihak yang sama, yaitu : 1. HARYONO WONGSO WIJOYO tersebut , 2. WILLIYANTO tersebut , sedangkan Termohon Kasasi nya adalah juga orang/ pihak yang sama yaitu: EKO LUKITO.
- 4 Bahwa dalam 2 Putusan tersebut diatas, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, tetapi telah diberikan Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain yaitu :
- Persoalannya adalah tentang tanah bangunan rumah Sertipikat Hak Milik No. 1150 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan, Kabupaten Jombang luas 359 m2 atas nama EKO LUKITO;
  - Dasarnya, pada permohonan kasasi, Pemohon Kasasi mohon agar Penggugat EKO LUKITO dinyatakan Pemilik atas tanah bangunan rumah Sertipikat Hak Milik No. 1150 luas 359 m2 tersebut, dan pada Putusan Mahkamah





Agung tersebut dikabulkan permohonan EKO LUKITO tersebut dan menghukum Para Termohon Kasasi 1. HARYONO WONGSO WIJOYO, 2. WELLIYANTO, untuk menyerahkan Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat EKO LUKITO, karena Para Tergugat penguasaannya tidak sah dan melawan hukum, dan akhirnya telah selesai di eksekusi.

- Dasarnya, pada permohonan kasasi, oleh Para Pemohon Kasasi: 1.HARYONO WONGSO WIJOYO 2. WILLIYANTO, melawan EKO LUKITO Termohon Kasasi, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Mahkamah Agung memutuskan: Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 1150 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan, Kabupaten Jombang, atas nama EKO LUKITO, memerintahkan Tergugat tersebut diatas untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.1.150 Kelurahan Kepatihan, atas nama EKO LUKITO.
- Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas yang bertentangan satu dengan yang lain yaitu Pada Putusan No.208 K/Pdt/2004, yang telah selesai di eksekusi, Mahkamah Agung memutuskan: Pemilik Obyek Sengketa berupa tanah bangunan rumah Sertipikat Hak Milik No. 1150 Kelurahan Kepatihan tersebut adalah EKO LUKITO Sedangkan Pada Putusan No: 215 K/TUN/2003, yang sekarang diajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon, Mahkamah Agung memutuskan Menyatakan batal : Sertifikat Hak Milik No.1150/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan, Kabupaten Jombang atas nama EKO LUKITO dan memerintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1 150/Kelurahan Kepatihan atas nama EKO LUKITO.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata karena:

- Dalam PK-I yaitu putusan kesatu No. 208 K/PDT/2009 tanggal 7 April 2006 antara Penggugat Eko Lukito (yang adalah Tergugat Intervensi dalam perkara ini) dengan Tergugat Haryono Wongso Wijoyo (yang adalah Penggugat I dalam perkara ini) ternyata dimenangkan oleh Eko Lukito yang dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa/lahan dengan Sertifikat Hak Milik 1150) sedangkan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 75 PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono Wongso Wijoyo dinyatakan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan diminta mengosongkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat melemahkan dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 215 K/TUN/2003 tanggal 30 Januari 2007 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Eko Lukito tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 215 K/TUN/2003, tanggal 30 Januari 2007;

## MENGADILI KEMBALI,

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. K, S.H., M.A., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Valerine J.L.K, S.H., M.A.  
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad  
Sukardja, S.H., M.A.

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp.	5.000,-
3. Administrasi peninjauan- kembali.....Rp.	2.489.000,-
Jumlah .....	Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./Handri Anik Effendi, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip.220000754.